

Politik Tubuh dan Negara: Analisis Kekerasan Seksual dalam Perspektif Feminisme Radikal

The Politics of the Body and the State: Sexual Violence in a Radical Feminist Perspective

Umina Marsyaro¹, Nandita Anggraini², Ika Arinia³

¹⁻³Government Department, Faculty of Social and Political Science, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 25 March 2026

Revised 30 March 2026

Accepted 05 April 2026

Available online 11 April 2026

Keywords: Politik, Kekerasan Seksual, Feminisme

Keywords: The Politics, Sexual Violence, Feminist



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Sexual violence against women is a social phenomenon that cannot be understood solely as an individual criminal act, but also as a manifestation of patriarchal power relations in society. This study aims to analyze sexual violence as a form of body politics from the perspective of Kate Millett's radical feminism, and examines the case of Baiq Nuril as a reflection of the unequal power relations between men and women. This study uses a qualitative method with a literature study approach related to sexual violence and radical feminist theory. The results show that sexual violence is part of a patriarchal system that places women in a subordinate position and makes women's bodies objects of control in power relations. The concept of politics of sex proposed by Kate Millet explains that sexual relations between men and women reflect the structure of domination in a patriarchal society. The case of Baiq Nuril shows how unequal power relations in the workplace can facilitate sexual harassment and how the legal system is still influenced by gender bias that has the potential to harm victims. Therefore, structural changes are needed in the legal system, public policy, and social awareness to eliminate the patriarchal culture that is at the root of various forms of sexual violence against women.

ABSTRACT

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kriminal individual, tetapi juga sebagai manifestasi dari relasi kuasa patriarkal dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan seksual sebagai bentuk politik tubuh dalam perspektif feminisme radikal Kate Millett, serta mengkaji kasus Baiq Nuril sebagai refleksi dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terkait kekerasan seksual dan teori feminisme radikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan menjadikan tubuh perempuan sebagai objek kontrol dalam relasi kekuasaan. Konsep politics of sex yang dikemukakan oleh Kate Millet menjelaskan bahwa relasi seksual antara laki-laki dan perempuan mencerminkan struktur dominasi dalam masyarakat patriarkal. Kasus Baiq Nuril menunjukkan bagaimana ketimpangan relasi kuasa dalam lingkungan kerja dapat memfasilitasi terjadinya pelecehan seksual serta bagaimana sistem hukum masih dipengaruhi oleh bias gender yang berpotensi merugikan korban. Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktural dalam sistem hukum, kebijakan publik, serta kesadaran sosial untuk menghapuskan budaya patriarki yang menjadi akar dari berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kekerasan seksual berbasis gender tidak hanya merupakan tindakan kriminal individual, tetapi juga merupakan wujud dari ketimpangan relasi gender yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Dilihat berdasarkan perspektif hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai pelanggaran HAM karena menimbulkan penderitaan fisik, mental, maupun seksual serta menciptakan situasi keterpaksaan, ancaman, dan hilangnya kebebasan individu

(Munasaroh, 2022).

(Siregar, 2023) mengemukakan kekerasan berbasis gender merupakan tindakan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan identitas gendernya, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, maupun seksual. Bentuk kekerasan ini tidak hanya terjadi dalam ruang privat, seperti rumah tangga atau relasi personal, tetapi juga dalam ruang publik dan bahkan ruang digital. Seiring perkembangan teknologi, pola kekerasan terhadap perempuan juga mengalami transformasi melalui berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti pelecehan seksual daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman penyebaran foto pribadi, hingga eksploitasi seksual melalui media digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tubuh dan seksualitas perempuan masih sering menjadi objek kontrol, eksploitasi, dan kekerasan dalam berbagai ruang sosial (Febriansah & Indawati, 2025)

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih terjadi dalam skala yang besar dan cenderung meningkat setiap tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang tercatat di Indonesia, meningkat sekitar 14,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar kasus tersebut terjadi di ranah personal atau domestik dengan persentase sekitar 89,76%, yang menunjukkan bahwa relasi keluarga dan relasi intim masih menjadi ruang paling rentan bagi perempuan untuk mengalami kekerasan (Faizah & Hariri, 2022). Data tersebut bahkan dipandang sebagai fenomena “gunung es”, karena banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan akibat stigma sosial, tekanan budaya, maupun kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan demikian, angka yang tercatat kemungkinan hanya merepresentasikan sebagian kecil dari realitas kekerasan yang sebenarnya terjadi di masyarakat (Pavita, 2024).

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem patriarki yang masih kuat dalam kehidupan sosial. Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam struktur keluarga, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam sistem ini, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi subordinat sehingga mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber daya, menentukan pilihan hidup, serta mengontrol tubuhnya sendiri (Rossevelt et al., 2023). Norma dan budaya patriarki yang mengharuskan perempuan tunduk pada otoritas laki-laki serta ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor yang memperkuat terjadinya kekerasan berbasis gender (Alfiana, 2025).

Kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang melibatkan struktur sosial, budaya, dan institusi negara. Negara memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kekerasan seksual dipahami, diatur, dan ditangani melalui sistem hukum dan kebijakan publik. Namun dalam praktiknya, sistem hukum sering kali belum sepenuhnya sensitif terhadap pengalaman korban kekerasan seksual. Ketidakepekaan gender dalam sistem hukum dapat menyebabkan korban justru mengalami reviktimisasi, stigma sosial, bahkan kriminalisasi (Rony & Yusuf, 2024)

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara kekerasan seksual, relasi kuasa patriarki, dan sistem hukum negara adalah kasus Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril merupakan seorang guru honorer di Nusa Tenggara Barat yang mengalami pelecehan verbal dari atasannya. Sebagai upaya untuk melindungi diri, ia merekam percakapan yang berisi konten bermuatan seksual dari atasannya tersebut. Namun, rekaman tersebut kemudian justru digunakan untuk menjerat Baiq Nuril melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tuduhan menyebarkan konten bermuatan asusila. Kasus ini menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual justru dapat dikriminalisasi oleh sistem

hukum yang tidak sensitif terhadap perspektif gender (Lestari et al., 2024).

Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu contoh nyata bagaimana politik tubuh perempuan beroperasi dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Dalam kasus tersebut, tubuh dan pengalaman korban tidak dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, melainkan sebagai objek yang diatur melalui norma hukum yang kaku dan tidak mempertimbangkan konteks kekerasan yang dialami korban. Peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana relasi kuasa antara pelaku, korban, dan institusi hukum dapat mempengaruhi proses penegakan hukum serta menentukan siapa yang dianggap sebagai korban dan siapa yang diposisikan sebagai pelaku (Azizah et al., 2025).

Feminisme radikal sangat relevan dalam menganalisis terkait kekerasan seksual yang merupakan salah satu aliran dalam teori feminisme yang berkembang pada akhir 1960 hingga 1970 sebagai kritik terhadap teori sosial yang belum mampu menjelaskan akar penindasan perempuan. Kate Millett, melalui bukunya yaitu "Sexual Politics" menjelaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan relasi politik yang di dasari pada struktur kekuasaan patriarki (Millett, 2016). Dalam sistem ini, laki-laki diposisikan sebagai kelompok dominan yang mengontrol perempuan melalui berbagai institusi sosial seperti keluarga, budaya, dan negara, sehingga ketidaksetaraan gender dipahami sebagai masalah struktur dalam masyarakat patriarkal (Sejati et al., 2025).

Menurut Kate Millett, konsep utama dalam feminisme radikal adalah *politics of sex* atau politik seksual, dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan relasi kekuasaan yang terstruktur. Politik tidak hanya berkaitan dengan institusi negara, tetapi mencakup relasi kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk relasi gender. Dalam sistem patriarki tersebut, laki-laki di posisikan sebagai kelompok dominan, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pihak subordinat melalui berbagai mekanisme sosial, budaya dan ideologis.

Millet menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui tiga dimensi utama yaitu temperament, role, dan status. Temperament merujuk pada konstruksi sosial mengenai sifat maskulin dan feminim yang diletakan pada konstruksi sosial mengenai sifat maskulin dan feminim yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan role berkaitan dengan pembagian peran sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam ranah publik, sementara perempuan ditempatkan dalam ranah domestik. Sementara itu, status merujuk pada posisi sosial yang lebih tinggi. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan gender bukan hal alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus direproduksi oleh sistem patriarki (Dewangga et al., 2025).

Dalam kekerasan seksual, feminisme radikal melihat fenomena tersebut sebagai manifestasi dari sistem patriarki yang menempatkan tubuh perempuan sebagai manifestasi dari sistem patriarki yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek kontrol laki-laki. Kekerasan seksual tidak dipandang sebagai tindakan kriminal individu semata, tetapi sebuah bentuk dominasi struktural yang memungkinkan laki-laki mempertahankan kekuasaan atas perempuan. Seksualitas menjadi alat politik yang digunakan untuk mengontrol tubuh perempuan dan memperkuat hierarki gender dalam masyarakat. Maka kekerasan seksual dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang mereproduksi ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Ahmad, 2021).

Feminisme radikal menekankan bahwa negara dan institusi sosial sering kali berperan dalam mempertahankan sistem patriarki (Ningrum, 2024). Kebijakan hukum, norma sosial, serta praktik budaya dapat secara tidak langsung melanggengkan ketimpangan gender apabila tidak sensitif terhadap pengalaman perempuan. Maka feminisme radikal hadir untuk mendorong perubahan struktural dalam masyarakat untuk menghapus dominasi patriarki,

termasuk melalui reformasi hukum, transformasi budaya, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender serta bagaimana kekuasaan bekerja dalam mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan (Sejati et al., 2025).

Feminisme radikal menjadi relevan untuk menganalisis hubungan antara tubuh perempuan dan negara. Negara sebagai institusi politik sering kali mereproduksi nilai-nilai patriarki melalui kebijakan hukum dan regulasi sosial yang mengatur moralitas serta seksualitas. Dalam perspektif ini, kekerasan seksual tidak hanya dipahami sebagai tindakan individual tetapi sebagai bagian dari relasi kuasa karena menekankan pentingnya perubahan struktur sosial dan politik untuk menghapus patriarki yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan (Triantono, 2023).

Kajian yang lebih luas dapat di lihat dalam penelitian (Ranifah, 2025) yang membahas fenomena kekerasan seksual dan feithisasi perempuan dalam perspektif feminisme. Penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan sering kali diposisikan sebagai objek seksual masyarakat akibat konstruksi budaya patriarki yang kuat. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya sehingga perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya optimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Keisha, 2024) dalam studi mengenai kekerasan seksual dan viktimisasi perempuan dalam perspektif kriminologi feminis. Penelitian ini menekankan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan tindakan kriminal individual, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Studi ini menjelaskan bahwa relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali menjadi faktor yang memperkuat terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.

(Kuswandi & Madianwati, 2025) mengkaji kriminologi feminis dalam memahami kejahatan berbasis gender dalam perspektif hukum yang menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya patriarki sehingga perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan belum sepenuhnya optimal. Adapun bentuk perlawanan perempuan dalam karya sastra menggunakan teori feminisme radikal Kate Millett telah menunjukkan bahwa tokoh perempuan dalam sebuah novel mempresentasikan perlawanan terhadap sistem patriarki yang telah menunjukkan bahwa perempuan berusaha untuk melawan dominasi patriarki yang membatasi kebebasan dan otonomi tubuh perempuan (Fitri et al., 2025).

Dalam perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia menekankan pentingnya reformasi hukum yang sensitif gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi telah di buat untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, praktik hukum di lapangan masih di pengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang menghambat terciptanya perlindungan yang optimal (Sitanggang et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan seksual dalam perspektif politik tubuh dan negara dengan menggunakan kerangka teori feminisme radikal. Studi ini mengambil kasus Baiq Nuril sebagai contoh konkret untuk melihat bagaimana relasi kuasa patriarki, sistem hukum, dan kebijakan negara dapat mempengaruhi pengalaman korban kekerasan seksual. Untuk itu peneliti ingin mengamati dengan rumusan masalah yang terjadi sebagai berikut: "Bagaimana kekerasan seksual di Indonesia merupakan manifestasi relasi kuasa patriarkal yang menempatkan perempuan dan kelompok rentan dalam posisi subordinat, serta bagaimana kekerasan seksual diproduksi, dipertahankan, dan diposisikan melalui struktur sosial dan politik?".

METODE

Penelitian ini membahas mengenai fenomena kekerasan seksual dalam perspektif politik tubuh dan negara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental tunggal sebagaimana dikemukakan oleh John W. Creswell. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai bagaimana relasi kuasa patriarkal bekerja dalam struktur sosial, hukum, dan kebijakan negara yang mempengaruhi pengalaman korban kekerasan seksual. Sementara itu, studi kasus instrumental tunggal digunakan untuk mengkaji satu kasus tertentu secara mendalam, yaitu kasus Baiq Nuril, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana sistem hukum dan kebijakan negara merespons kasus kekerasan seksual di Indonesia (Creswell, 2013).

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali dinamika relasi kuasa, praktik hukum, serta respons negara dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami korban. Data penelitian diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga terkait, serta pemberitaan media yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan studi kasus instrumental tunggal memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara kontekstual dan komprehensif guna memahami bagaimana kekerasan seksual diproduksi dan dipertahankan dalam struktur sosial patriarkal serta bagaimana negara melalui sistem hukum dan kebijakannya merespons kasus kekerasan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Sebagai Manifestasi Relasi Kuasa Patriarkal

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kriminal individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Perspektif feminisme memandang bahwa kekerasan seksual merupakan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang berakar pada sistem patriarki. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki ditempatkan pada posisi dominan sementara perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang subordinat. Struktur sosial ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan gender, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak hanya mencerminkan tindakan individu, tetapi juga merupakan produk dari sistem sosial yang mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan (Rahmayani et al., 2025).

Dalam perspektif feminisme radikal, kekerasan seksual dipahami sebagai bagian dari mekanisme kontrol patriarki terhadap tubuh perempuan (Gaesesita et al., 2024). Sistem patriarki menciptakan norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek yang dapat dikontrol, baik melalui budaya, norma sosial, maupun institusi hukum. Kekerasan seksual dalam hal ini menjadi alat untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur sosial. Relasi kuasa ini tidak hanya terjadi dalam ruang privat seperti keluarga atau relasi interpersonal, tetapi juga dalam ruang publik seperti tempat kerja, pendidikan, maupun institusi negara. Oleh karena itu, feminisme radikal menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk politik tubuh, di mana tubuh perempuan menjadi arena perebutan kekuasaan dalam sistem patriarki (Hetharia, 2025).

Kekerasan seksual sering kali terjadi dalam relasi hierarkis yang melibatkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Hubungan tersebut dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti hubungan atasan dan bawahan, dosen dan mahasiswa, maupun relasi

sosial lainnya yang memiliki struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam kondisi tersebut, korban sering mengalami kesulitan terhadap stigma, serta minimnya perlindungan hukum yang efektif. Ketimpangan relasi kuasa ini memperkuat kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari (Vidya, 2025).

Fenomena ini dapat dilihat secara nyata dalam kasus yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun di Indonesia. Baiq Nuril merupakan seorang guru honorer yang mengalami pelecehan seksual, Baiq Nuril justru diproses secara hukum karena dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik UU ITE setelah rekaman percakapan pelecehan seksual tersebut tersebar. Situasi menunjukkan adanya bias gender dalam sistem hukum yang sering kali gagal memahami pengalaman korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, korban justru menghadapi kriminalisasi atau stigma sosial ketika mencoba mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa institusi hukum masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang cenderung menyalahkan korban dibandingkan melindungi mereka (Mawati et al., 2020).

Dalam kerangka feminisme radikal, fenomena kriminalisasi korban seperti yang dialami Baiq Nuril dapat di pahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang mempertahankan dominasi patriarki. Ketika perempuan berusaha melawan atau mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, mereka sering kali menghadapi resistensi dari struktur sosial yang telah lama memihak pada kepentingan laki-laki. Mekanisme ini dapat terlihat melalui praktik victim blaming, stigma sosial terhadap korban, serta minimnya dukungan institusional bagi korban kekerasan seksual. Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk diam karena takut menghadapi konsekuensi sosial maupun hukum yang merugikan mereka (Purwanti et al., 2025).

Dalam kasus Baiq Nuril memperlihatkan bagaimana tubuh dan pengalaman perempuan sering kali tidak diakui secara penuh dalam sistem hukum yang didominasi oleh perspektif maskulin. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, pengalaman korban sering dianggap tidak cukup valid atau bahkan dipertanyakan kredibilitasnya (Siregar, 2023). Perspektif feminis menekankan bahwa situasi ini merupakan konsekuensi dari sistem patriarki yang mengontrol narasi mengenai tubuh dan seksualitas perempuan.

Dengan demikian, kasus Baiq Nuril menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individu semata, melainkan sebagai bagian dari struktur kekuasaan patriarki yang lebih luas (Rahmayani et al., 2025). Relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, bias gender dalam sistem hukum, serta normalisasi budaya patriarki dalam masyarakat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual tidak hanya memerlukan penegak hukum terhadap pelaku, tetapi transformasi sosial yang lebih luas untuk menghapus struktur patriarki yang menjadi akar dari kekerasan tersebut.

Kekerasan Seksual Berbasis Gender sebagai Isu Politik dan Tanggung Jawab Negara

Kekerasan seksual berbasis gender merupakan fenomena yang tidak dapat disederhanakan sebagai permasalahan sosial atau tindak kriminal individual. Kekerasan seksual memiliki dimensi politik karena berkaitan dengan struktur kekuasaan, kebijakan negara, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negara dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan (Hannan, 2022). Kekerasan seksual sering kali muncul dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sistem sosial patriarki. Sistem patriarki menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, sementara perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinat. Ketimpangan ini kemudian menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya

kontrol terhadap tubuh perempuan, baik melalui norma sosial, budaya, maupun melalui institusi negara dan hukum (Sumintak & Idi, 2022).

Sebagai isu politik, kekerasan seksual berbasis gender berkaitan erat dengan bagaimana negara mengatur, melindungi, dan menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan publik dan sistem hukum. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban ini mencakup upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban, serta penegakan hukum yang adil terhadap pelaku (Fernanda et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, sistem hukum dan kebijakan negara tidak selalu mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, korban justru menghadapi berbagai hambatan ketika mencoba mencari keadilan, baik berupa stigma sosial, minimnya dukungan institusional, maupun proses hukum yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban (Riwanto et al., 2023).

Selain itu, Kebijakan hukum seringkali tidak sepenuhnya netral karena dipengaruhi oleh ideologi, relasi kekuasaan, dan nilai-nilai patriarki yang berkembang dalam masyarakat. (Sitanggang et al., 2024) mengemukakan Ketika kebijakan hukum tidak mempertimbangkan perspektif gender, maka regulasi tersebut berpotensi memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana beberapa perangkat hukum lebih menitikberatkan pada aspek formal pelanggaran hukum, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual. Akibatnya, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima dari Negara (Wahyuni et al., 2022).

Kasus Baiq Nuril menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada tindakan pelecehan yang dialami korban, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara melalui sistem hukumnya merespons pengalaman korban. Ketika korban yang berusaha melindungi dirinya justru dihadapkan pada proses hukum yang berpotensi merugikan dirinya, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negaranya. Penggunaan instrumen hukum dalam kasus tersebut memperlihatkan bahwa regulasi yang tidak sensitif terhadap kasus kekerasan seksual dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan justru dapat menjadi alat yang memperburuk posisi korban (Liana et al., 2024).

Selain itu, respons negara terhadap kekerasan seksual sering kali lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial dan dinamika politik yang berkembang di masyarakat. Dukungan publik yang luas terhadap korban merupakan bentuk adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun, fenomena ini juga memperlihatkan realitas lain dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yaitu munculnya kecenderungan bahwa perhatian dan respons negara sering kali baru muncul setelah suatu kasus memperoleh sorotan luas dari masyarakat.

Ketergantungan terhadap viralitas suatu kasus berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, karena tidak semua korban memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian publik (Rahmayani et al., 2025). Tanggung jawab negara dalam penanganan kekerasan seksual berbasis gender juga tidak hanya difokuskan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan yang komprehensif bagi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap keadilan serta perlindungan yang memadai selama proses hukum berlangsung.

Hal ini juga mencakup upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual melalui kebijakan yang bersifat struktural. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi,

seperti penguatan regulasi yang melindungi korban, pendidikan mengenai kesetaraan gender, serta kampanye publik untuk menghapus stigma terhadap korban kekerasan seksual (Rosalinda et al., 2026). Kebijakan tersebut penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang tidak mentoleransi praktik kekerasan seksual dan memberikan ruang yang aman bagi korban untuk melaporkan pengalaman mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau kriminalisasi.

Analisis UU TPKS Sebagai Produk Politik dan Hasil Advokasi Feminis

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bagian dari dinamika politik hukum yang berkembang dalam merespons persoalan kekerasan seksual di Indonesia. (Eswari et al., 2025) Lahirnya suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang melibatkan interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan berbagai kepentingan sosial yang berupaya memengaruhi arah kebijakan. Oleh karena itu, UU TPKS tidak dapat dipahami semata sebagai produk hukum yang bersifat normatif, melainkan sebagai hasil dari proses advokasi panjang serta kontestasi politik mengenai bagaimana negara harus merespons kekerasan seksual sebagai persoalan struktural dalam masyarakat (Khoirunnisa et al., 2024).

Regulasi mengenai kekerasan seksual telah menjadi agenda yang penting dalam gerakan perempuan dan organisasi masyarakat sipil (Aulia et al., 2025). Upaya tersebut diawali dari inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diperjuangkan selama bertahun-tahun melalui berbagai bentuk advokasi. Proses legislasi tersebut berlangsung sangat panjang dan tidak terlepas dari perdebatan politik di ruang publik maupun di lembaga legislatif. Sebagian kelompok mendorong percepatan pengesahan regulasi tersebut sebagai instrumen perlindungan korban, sementara kelompok lain menolak dengan argumentasi yang berkaitan dengan moralitas, nilai budaya, maupun kekhawatiran terhadap perluasan definisi kekerasan seksual.

Gerakan perempuan mempunyai peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan melalui berbagai strategi advokasi (Ngardi et al., 2025). Aktivitas tersebut meliputi kampanye publik, penelitian, dokumentasi kasus, hingga keterlibatan langsung dalam proses perumusan kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, pengalaman korban ditempatkan sebagai dasar penting dalam mendorong perubahan regulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual (Gröndal et al., 2025).

Lahirnya UU TPKS menjadi salah satu bentuk respons negara terhadap tuntutan tersebut. Undang-undang ini menghadirkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam menangani kekerasan seksual, termasuk pengaturan mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, UU TPKS juga mengatur secara lebih rinci mengenai hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan dari intimidasi, kerahasiaan identitas, akses terhadap layanan pemulihan, serta mekanisme restitusi bagi korban. Pengaturan tersebut memperluas orientasi penanganan kekerasan seksual dari pendekatan yang semata berfokus pada penindakan pidana menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban (Hairi & Latifah, 2023).

Selain itu, pembentukan UU TPKS juga dipengaruhi dari berbagai peristiwa sosial yang memicu perhatian publik terhadap persoalan kekerasan seksual. Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu yang dijadikan referensi dalam diskursus perlindungan korban. Kasus ini menunjukkan keterbatasan sistem hukum dalam memahami relasi kuasa yang melatarbelakangi kekerasan seksual, khususnya ketika korban berada dalam posisi subordinat terhadap pelaku yang

memiliki otoritas lebih tinggi. Kondisi tersebut memperkuat kritik bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya sensitif terhadap pengalaman korban serta masih menempatkan aspek formal pelanggaran hukum sebagai pertimbangan utama (Salamor, 2024)

Reaksi publik yang luas terhadap kasus Baiq Nuril kemudian melahirkan gelombang solidaritas dari berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, serta organisasi perempuan yang menuntut keadilan bagi korban. Dukungan tersebut berkembang melalui kampanye publik, petisi daring, serta berbagai aksi solidaritas yang menyoroti pentingnya reformasi hukum dalam menangani kekerasan seksual. Tekanan sosial tersebut akhirnya berkontribusi pada keputusan Presiden untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril pada tahun 2019 sebagai bentuk koreksi terhadap putusan hukum yang menimbulkan kontroversi di masyarakat (Trisnayanti, 2025).

Disahkannya UU TPKS merupakan hasil dari proses advokasi panjang yang melibatkan berbagai aktor sosial serta tekanan publik yang terus berkembang. Gerakan perempuan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai kekerasan seksual sebagai persoalan struktural yang membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif. Di sisi lain, negara merespons tuntutan tersebut melalui pembentukan regulasi yang diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan hukum bagi korban (Solehati et al., 2023).

Meskipun begitu, keberadaan UU TPKS tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan terkait kekerasan seksual di Indonesia. Masih terdapat tantangan dalam implementasi nya, mulai dari keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya layanan pemulihan bagi korban, hingga norma sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen politik negara dalam memastikan pelaksanaannya secara konsisten (Nurisman, 2022).

Telaah Teori Feminisme Radikal Kate Millett

Teori feminisme radikal yang dikembangkan oleh Kate Millett menempatkan patriarki sebagai sistem kekuasaan yang paling mendasar dalam masyarakat. Dalam karyanya yaitu *sexual politics*, Millett menjelaskan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan bukan sekedar hubungan sosial biasa, melainkan hubungan politik yang melibatkan dominasi dan subordinasi (Millett, 2016). Patriarki bekerja melalui institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan negara untuk mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam kerangka ini, ketimpangan gender bukanlah fenomena yang bersifat alami, tetapi merupakan konstruksi sosial yang terus di reproduksi melalui praktik budaya dan institusional. Perspektif ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan bagian dari struktur kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat (Pratiwi et al., 2024).

Dalam feminisme radikal, konsep “politics of sex” atau politik seksual. Konsep ini menjelaskan bahwa relasi seksual antara laki-laki dan perempuan mencerminkan hubungan kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat patriarkal (Damayanti et al., 2024). Seksualitas tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga dengan kontrol sosial terhadap tubuh perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki memiliki otoritas yang lebih besar dalam menentukan norma sosial terkait seksualitas, moralitas dan peran gender. Hal ini menyebabkan perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinat dan mengalami berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, seksualitas menjadi arena penting dalam mempertahankan dominasi patriarki dalam masyarakat (Damayanti et al., 2024).

Adapun Millet juga menjelaskan bahwa sistem patriarki bekerja melalui konstruksi sosial mengenai temperamnet, role, dan status. Temperamnet merujuk pada stereotip sifat maskulin dan feminim yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Role berkaitan dengan

pembagian peran sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam ranah publik, sementara perempuan lebih banyak ditempatkan dalam ranah domestik. Dalam konsep status, merujuk pada posisi sosial yang lebih tinggi yang secara historis diberikan kepada **laki-laki** dibandingkan perempuan (Bahardur, 2023). Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak muncul secara alami, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang panjang dan terstruktur dalam masyarakat patriarkal.

Pada kekerasan seksual merupakan bentuk ekstrem dari relasi kuasa patriarkal. Kekerasan seksual tidak hanya dipahami sebagai tindakan kriminal saja, tetapi sebagai mekanisme sosial yang mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Sistem patriarki menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan melalui normalisasi budaya yang menyalahkan korban, pembenaran terhadap perilaku maskulin yang agresif, serta minimnya perlindungan hukum bagi korban. Perspektif ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari struktur kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat patriarkal.

Dapat dilihat pada kasus Baiq Nuril merupakan seorang guru honorer yang mengalami pelecehan seksual secara verbal dari kepala sekolah tempat ia bekerja. Dalam relasi tersebut terdapat ketimpangan kekuasaan antara kepala sekolah sebagai atasan dan bawahan yang memiliki posisi lebih rentan. Dalam perspektif feminisme radikal, situasi ini mencerminkan bagaimana struktur patriarki dalam institusi kerja dapat menciptakan relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan (Keisha, 2024) .

Baiq Nuril juga memperlihatkan bagaimana institusi hukum dapat mereproduksi nilai-nilai patriarki dalam praktiknya. Alih-alih memperoleh perlindungan sebagai korban pelecehan seksual, Baiq Nuril justru diproses secara hukum menggunakan Undang-Undang ITE setelah rekaman percakapan pelecehan tersebut tersebar (Gunawan, 2020; Ismaidar et al., 2025). Dalam perspektif ifeminisme radikal, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk bias gender dalam sistem hukum yang sering kali gagal memahami pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Sistem hukum yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban dapat memperkuat ketidakadilan gender dan bahkan mengkriminalisasi korban (Sitanggang et al., 2024).

Feminisme radikal juga mengkritik bagaimana institusi hukum sering kali mereproduksi ketimpangan gender dalam masyarakat. Sistem hukum yang dianggap netral sering kali sebenarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang menempatkan pengalaman laki-laki sebagai standar universal. Akibatnya pengalaman perempuan terutama dalam kasus kekerasan seksual sering kali tidak mendapat pengakuan yang memadai dalam proses hukum. Perspektif feminisme radikal menekankan pentingnya pendekatan hukum yang lebih sensitif terhadap pengalaman korban serta perubahan struktural dalam sistem hukum untuk menghapus bias gender (Sitanggang et al., 2024).

SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan kriminal individual, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat patriarkal. Perspektif feminisme radikal menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang secara historis dibentuk oleh sistem sosial, budaya, dan institusi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam konsep ini, tubuh perempuan sering menjadi objek kontrol dalam relasi kekuasaan yang lebih luas, baik dalam ruang privat maupun ruang publik.

Kasus Baiq Nuril menjadi contoh bagaimana relasi kuasa patriarki dan bias gender dalam sistem hukum dapat mempengaruhi pengalaman korban kekerasan seksual, dimana seharusnya memperoleh perlindungan, korban justru mengalami kriminalisasi melalui instrumen hukum yang tidak sensitif terhadap konteks kekerasan yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan kebijakan negara masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan menangani kekerasan seksual secara keseluruhan.

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu upaya negara dalam memperkuat perlindungan terhadap korban serta memperluas pengaturan mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, keberhasilan regulasi tersebut sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, peningkatan sensitivitas gender dalam sistem hukum, serta perubahan sosial yang lebih luas untuk menghapus budaya patriarki. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak hanya memerlukan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga transformasi struktural dalam masyarakat guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

REFERENSI

- Ahmad, T. F. F. M. S., & Dwiputri. (2021). *Marital rape sebagai politik kuasa relasi seksual di Indonesia dalam perspektif feminisme Kate Millet*. Universitas Gadjah Mada.
- Alfiana. (2025). Sexual violence and gendered policy responses in an Indonesian urban governance: A critical feminist perspective. *Jakpp*, 11(3). <https://doi.org/10.31947/jakpp>
- Aulia, A. R., Rohman, M., & Ismatullah, D. (2025). Gender injustice in Niqula Haddad's *Hawwā' al-Jadīdah*: A radical feminist analysis. *Leksika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 20(1). <https://doi.org/10.30595/lks.v20i1.28994>
- Azizah, S. N., Alia, M. N., Retsa, M., Muiyapura, R., & Sosiologi, P. (2025). Fenomena victim blaming dalam kasus pelecehan: Kebiasaan buruk yang terus dinormalisasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6). <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025>
- Bahardur, I. (2023). Perlawanan perempuan terhadap dominasi laki-laki: Analisis pemikiran feminis Kate Millet terhadap novel *Lalita* karya Ayu Utami. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 13(2), 223–236. <https://doi.org/10.31503/madah.v13i2.503>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Damayanti, E., Sudikan, S. Y., & Rengganis, R. (2024). Belenggu patriarki dalam karya-karya Oka Rusmini: Kajian feminisme radikal Kate Millet. *Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9(1), 278–297. <https://doi.org/10.31943/bi.v9i1.636>
- Dewangga, R. M., Waluyo, S., & Widyawati, M. (2025). Analisis politik seksualitas novel *Re: dan Perempuan* karya Maman Suherman (kajian sosiologi sastra). *Wicara: Jurnal Sastra, Bahasa, dan Budaya*, 4(1).
- Eswari, A. R., Pardede, M., Sanjaya, E. G., & Bengkulu, U. (2025). Perlindungan hukum korban perempuan kekerasan seksual (UU TPKS). *Jurnal Keadilan Hukum dan Perlindungan Korban*, 2(1), 328–335.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan hukum terhadap korban revenge porn sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541.
- Febriansah, R., & Indawati, Y. (2025). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender online di unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak perspektif UU No. 12 Tahun 2022. *Ultimum Remedium*, 1(1).
- Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. (2025). Perlindungan korban dalam

- tindak pidana kekerasan seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>
- Fitri, T. D., Wibowo, W., & Rachmawati, K. (2025). Kritik sastra feminisme radikal dalam novel *Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut* karya Dian Purnomo. *Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1).
- Gaesesita, A. W., Maslikatin, T., Umniyyah, Z., Angelina, D., Bakar, A., & Muhamad, R. (2024). The novel *Susu dan Telur* by Mieko Kawakami translated by Asri Pratiwi Wulandari: A study of radical feminism. *Semiotika*, 25, 131–147.
- Gröndal, H., Jacobsson, M., & Öckinger, V. (2025). Resisting rape myths and doing feminism in legal processes of rape cases. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 32(4), 1130–1152. <https://doi.org/10.1093/sp/jxaf016>
- Gunawan, A. (2020). The case of criminalized victim Baiq Nuril: A narrative case study of female representation in Indonesian media. *Studi Gender*, 23, 123–142.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2).
- Hannan, A. (2022). Pendekatan sosiologis terhadap peraturan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi perspektif feminisme kontemporer. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 20(2), 145–172. <https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.138>
- Hetharia, T. B. (2025). Patriarki dalam prisma kejahatan: Kajian kriminologi feminis terhadap ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. *Edu Society*, 5(1).
- Khoirunnisa, A. (2024). Dinamika feminisme dan perubahan sosial. *Jurnal Sosial*, 2(3).
- Kuswandi, K., & Madianwati, S. S. (2025). Kriminologi feminis: Pendekatan untuk memahami kejahatan serta bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam perspektif hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5009>
- Lestari, D. (2024). Problematika kebijakan hukum Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Liana, A., Cordias, D. M., & Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2024). Peran negara hukum dan lembaga penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual bagi perempuan dan anak. *Media Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11446447>
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi psikososial korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34–56. <https://doi.org/10.30598/belo.v5i2.34-56>
- Millett, K. (2016). *Sexual politics*. Columbia University Press.